

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HAK
DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI PASANGAN TUNA WISMA DI
LIPONSOS (LINGKUNGAN PONDOK SOSIAL) KEPUTIH
SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh:

Mega Oktafiani

NIM: C91216105



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Mega Oktafiani

NIM : C91216105

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Kewajiban dan Hak Suami Istri Pasangan Tuna Wisma di LIPONSOS (Lingkungan Pondok Sosial) Keputih Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 15 September 2020

Saya yang menyatakan



Mega Oktafiani


NIM C91216105

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA SIDOARJO TERKAIT EKSISTENSI TAKLIK TALAK DALAM PMA NO. 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN” yang ditulis oleh Jezeri NIM. C01216021 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 juli 2020

Pembimbing



Dra. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag

NIP. 197004161995032002


PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mega Oktafiani ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 19 November 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I,

Dra. Hj. Mufti Hamid Khlirroh, M. Ag
NIP. 197004161995032002

Penguji II,

Dr. Ija Musarrofa, M. Ag
NIP. 197908012011012003

Penguji III,

Moch. Zainul Arifin, S. Ag., M. PLI
NIP. 197104172007101004

Penguji IV,

Ahmad Safudin B., MH
NIP. 199212292019031005

Surabaya, 21 Januari 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,


Masruhan, M. Ag
19590404198803100



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mega Oktaviani
NIM : C91216105
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Hukum Keluarga Islam
E-mail : megaoktafiani23@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasangan Tuna Wisma di Liponsos (Lingkungan Pondok Sosial) Keputih Surabaya

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Desember 2022

Penulis


Mega Oktaviani

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Pasangan Tuna Wisma di LIPONSOS (Lingkungan Pondok Sosial) Keputih Surabaya”. Hal ini merupakan sebuah penelitian empiris yang akan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah, yaitu: Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri pasangan tuna wisma di LIPONSOS (Lingkungan Pondok Sosial). Serta apa saja analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri pasangan Tuna Wisma di LIPONSOS (Lingkungan Pondok Sosial).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan kualitatif yaitu penelitian yang sesuai dengan fakta atau kebenaran yang ada. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif untuk menganalisa hak dan kewajiban suami isteri pasangan tuna wisma di LIPONSOS (Lingkungan Pondok Sosial) dengan perspektif hukum Islam menurut al-Qur'an. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dari pasangan suami isteri tuna wisma, pegawai, staf, serta orang-orang yang tinggal di LIPONSOS (Lingkungan Pondok Sosial) di Surabaya. Dan sumber data sekunder nya meliputi kepustakaan yaitu buku, kitab, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tema dari penelitian ini.

Berdasarkan penelitian di Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS) menyimpulkan bahwa pasangan suami isteri tuna wisma tidak bisa melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri seperti orang lain pada umumnya karena kekurangan yang mereka alami. Dari penelitian ini komparasi antara Undang-Undang Dasar dan Kompilasi Hukum Islam dapat menjadi tolak ukur atau kesesuaian antara suami isteri dalam memahami hak dan kewajiban yang mengatur serta mengurus urusan rumah tangga sesuai dengan kondisi mereka masing-masing namun tetap pada acuan hukum.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Kajian Pustaka	13
F. Kegunaan Hasil Pnelitian.....	15
G. Definisi Operasional	16
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Pembahasan.....	21

BAB II	HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI TUNA WISMA	24
	A. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Isteri	24
	B. Pengertian Tuna Wisma	36
	C. Ketahanan Keluarga.....	40
BAB III	HASIL PENELITIAN TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI PASANGAN TUNA WISMA	44
	A. Gambaran umum tentang Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS) 44	
	1. Latar belakang dan proses penanganan Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS).....	44
	2. Gambaran Geografis.....	47
	3. Keadaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	50
	4. Keadaan Ekonomi.....	56
	5. Keadaan Keagamaan.....	56
	B. Problematika kehidupan suami istri Tuna Wisma.....	58
	C. Pemenuhan Hak dan Kewajiban suami isteri tuna wisma.....	61
BAB IV	PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI PASANGAN TUNA WISMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	69
	A. Pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri pasangan tuna wisma di Lingkungan Pondok Sosial Surabaya.....	69
	B. Pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri tuna wisma perspektif hukum Islam Analisis Hukum Islam	75

BAB V	PENUTUP	81
	A. Kesimpulan.....	81
	B. Saran.....	82
	DAFTAR PUSTAKA	83
	LAIN-LAIN	84

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
3.1	Daftar penghuni di LIPONSOS	49

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami dan isteri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah di satu pihak dan pihak lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Tujuan perkawinan yang mulia adalah membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka terdapat peraturan mengenai hak dan kewajiban suami isteri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban terpenuhi, maka dambaan suami isteri dalam kehidupan berumah tangga akan terwujud karena didasari rasa cinta dan rasa kasih sayang.¹ Sebagaimana firman Allah dalam Alquran surat ar-Rum ayat 21 tentang tujuan perkawinan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 181.

² Kementerian Agama RI, *Alquran Tajwid & Terjemah* (Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 2015), 406.

Oleh karena itu, antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan isterinya. Yang dimaksud dengan hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, adapun kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam konteks rumah tangga, suami memiliki hak atas isterinya demikian sebaliknya isteri memiliki hak atas suaminya. Suami memiliki beberapa kewajiban terhadap isterinya demikian sebaliknya isteri memiliki beberapa kewajiban terhadap suaminya. Jadi hak isteri akan dapat terpenuhi jika suami menjalankan kewajibannya terhadap isterinya. Demikian sebaliknya hak suami akan dapat terpenuhi jika isteri menjalankan kewajibannya terhadap suaminya.

Suami yang telah melaksanakan kewajibannya berarti telah memenuhi hak isterinya, demikian sebaliknya isteri yang telah melaksanakan kewajibannya berarti telah memenuhi hak suaminya. Sebagai suatu kewajiban apabila suami atau isteri mengabaikannya, maka pasangannya dapat menuntut hak-hak nya secara hukum, akan tetapi jika yang memiliki hak merelakan hak-hak nya maka yang memiliki kewajiban bebas dari tanggung jawab.

Adapun hak dan kewajiban suami isteri ada 3 macam:

- a. Hak dan kewajiban suami isteri, seperti: hak mencintai, saling waris mewarisi, dan saling menjaga rahasia.

- b. Hak isteri sebagai kewajiban suami, seperti kebutuhan yang bersifat kebendaan misalnya sandang (pakaian), papan (tempat tinggal), dan pangan (kebutuhan pokok).
- c. Hak suami sebagai kewajiban isteri, seperti isteri harus taat atau patuh pada suami sepanjang suami tidak memerintahkan maksiyat atau melanggar ketentuan Allah Swt.³

Masing-masing suami isteri jika menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan suami isteri tersebut. Berikut ini adalah keterangan lebih lanjut sebagian daripada hak serta kewajiban yang dimaksud.

Adapun hak bersama suami isteri yaitu:

- a. halal saling bergaul dan berhubungan seksual, perbuatan ini dihalalkan bagi suami isteri secara timbal balik, mengadakan kenikmatan ini adalah hak bagi suami isteri.
- b. haram melakukan perkawinan yaitu isteri haram dinikahi oleh ayah suaminya, anaknya, cucunya.
- c. sahnya menasabkan anak kepada suami.

³ Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2014), 73.

- d. berlaku yang baik, wajib bagi suami isteri memperlakukan pasangannya dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian.⁴ Allah berfirman dalam surat an-Nisa ayat 19 yang berbunyi:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“...dan pergaulilah mereka (isteri) dengan baik...”⁵

Berdasarkan dari hak dan kewajiban suami isteri ini terdapat perbedaan pendapat yang terjadi dikalangan para fuqaha. Perbedaan pendapat tersebut lebih kepada kewajiban suami isteri dalam mengurus urusan rumah tangga. Penjelasan lebih rinci tentang hak suami isteri dalam keluarga menurut para ulama sebagaimana berikut:

a. Madzab Hanafi

Al-Imam al-Kasani dalam kitab *Al-Badai'* menyebutkan bahwa seandainya suami pulang membawa bahan pangan yang masih harus dimasak dan diolah, lalu isterinya enggan untuk memasak dan mengolahnya, maka isteri itu tidak boleh dipaksa. Suaminya diperintahkan untuk pulang membawa makanan yang siap santap.

⁴ Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam* (Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2014), 169.

⁵ Kementerian Agama RI, *Alquran Tajwid & Terjemah* (Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 2015), 80.

b. Madzab Maliki

Disebutkan dalam kitab *Asy-Syahrul Kabir oleh Ad-Dardir* bahwa wajib atas suami berkhidmat (melayani) isterinya, meski suami memiliki keluasaan rejeki sementara isterinya punya kemampuan untuk berkhidmat, namun tetap kewajiban isteri bukan berkhidmat. Maka wajib atas suami menyediakan pembantu untuk isterinya.

c. Madzab Asy-Syafi'i

Disebutkan dalam kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab karya Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullah* bahwa tidak wajib atas isteri berkhidmat untuk membuat roti, memasak, mencuci dan bentuk khidmat lainnya, karena yang ditetapkan dalam pernikahan adalah kewajiban untuk memberi pelayanan seksual (*istimta'*), sedangkan pelayanan lainnya tidak termasuk kewajiban isteri.

d. Madzab Hanabillah

Imam Ahmad rahimahullah menyatakan bahwa seorang isteri tidak diwajibkan untuk berkhidmat kepada suaminya, baik berupa mengadoni bahan makanan, membuat roti, memasak, dan yang sejenisnya, termasuk menyapu rumah, menimba air di sumur. Karena akadnya hanya kewajiban pelayanan seksual, maka pelayanan dalam bentuk lain tidak wajib dilakukan oleh isteri seperti memberi minum kuda atau memanen tanaman.

e. Madzab Az-Zhahiri

Madzab yang dipelopori oleh *Daud Adz Dzahiri* ini juga mengemukakan pendapat para ulamanya yang tegas menyatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi isteri untuk mengadoni, membuat roti, memasak dan berkhidmat lain yang sejenisnya, walaupun suaminya anak khalifah.⁶

Adanya hak dan kewajiban antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga dapat dilihat dalam beberapa ayat Alquran dan Hadits Rasulullah saw, seperti dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

“Bagi isteri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara ma’ruf dan bagi suami setingkat lebih dari isteri”.⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa isteri memiliki hak sekaligus juga kewajiban. Kewajiban isteri merupakan hak bagi suaminya, dalam hal ini disebut hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak dan kedudukan suami,

⁶ Sudarto, *ILMU FIQIH Refleksitentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris* (Yogyakarta: Depublish, 2018), 170.

⁷ Kementerian Agama RI, *Alquran Tajwid & Terjemah* (Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 2015), 36.

namun demikian suami disebut memiliki kelebihan setingkat dibanding isterinya yakni sebagai kepala keluarga.⁸

Seorang suami hukumnya wajib memberikan nafkah kepada isteri. Apabila suami tidak memberi nafkah kepada isteri, maka sudah pasti hukumnya berdosa. Suami yang tidak memenuhi kewajibannya untuk menafkahi isterinya berarti telah mendzalimi isterinya. Bagaimana pun isteri telah melayani suaminya seperti mencuci pakaian, memasak, mengurus rumah, dan lain sebagainya.

Di antara kewajiban suami terhadap isteri menurut kitab *'Uqud al-Lujjain* karangan Imam al-Nawawi al-Bantani adalah kewajiban suami terhadap isteri adalah memberi sandang dan pangan, tidak memukul wajah jika terjadi nusyuz (ketidak patuhan), tidak mengolok-olok dengan mengucapkan hal-hal yang dibencinya, tidak menjauhi atau menghindari isteri kecuali di dalam rumah. Adapun menghindari berbicara hukumnya haram kecuali karena alasan yang dibenarkan.

Selanjutnya kewajiban isteri kepada suami dijelaskan bahwa mereka melaksanakan kewajiban ketika suami tidak di rumah, menjaga kehormatan, serta memelihara rahasia dan harta suami sesuai dengan ketentuan Allah Swt karena Allah telah menjaga dan memberikan pertolongan kepada mereka.

⁸ Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2014), 60.

Isteri tidak boleh membelanjakan harta suami untuk apa saja kecuali dengan izinnya.⁹ Abu Zahrah mengemukakan bahwa definisi nikah “aqad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, saling tolong-menolong antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya”.¹⁰

Mengenai hak dan kewajiban suami isteri diatur oleh Pasal 30 sampai dengan 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 30 Undang-Undang perkawinan menyatakan suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Selanjutnya pasal 31 ditegaskan bahwa:

“hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat”.

Kedua pasal tersebut menggambarkan kesetaraan suami dan isterinya sebagai partner dalam menjalankan perannya di lingkup rumah tangga dan lingkup kehidupan masyarakat. Jadi undang-undang telah menjamin peran isteri selain dalam bidang keluarga juga peran di masyarakat. Selain itu pasal 77 KHI berbunyi:

“Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.¹¹

⁹ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 179.

¹⁰ Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 6.

¹¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), 132.

Selanjutnya Pasal 83 KHI berbunyi:

“kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam, isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”.¹²

Pasal-pasal KHI dapat dikatakan sangat jelas mengatur kedudukan suami isteri, serta kewajiban antara suami isteri. Dalam beberapa hal KHI mengadopsi pasal-pasal UUP seperti kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga, posisi yang seimbang, kewajiban saling mencintai, menghormati, dan saling membantu. Pada sisi lain KHI begitu merinci hal-hal yang dijelaskan secara umum di UUP seperti bentuk kebutuhan yang harus dipenuhi suami, nafkah, kishwah dan kediaman atau sandang, pangan, papan. Demikian juga dengan biaya perawatan, pengobatan isteri dan anak serta pendidikan.

Baik UUP ataupun KHI telah merumuskan dengan jelas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terwujudnya tujuan perkawinan tersebut sudah tentu sangat tergantung pada maksimalisasi peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, isteri dan suami. Oleh sebab itu, perkawinan tidak saja dipandang sebagai media merealisasikan syariat Allah agar memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat, tetapi juga merupakan

¹²Ibid, 134.

sebuah kontrak perdata yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.¹³

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga terciptalah suatu keluarga dengan tujuan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Akan tetapi di LIPONSOS (Lingkungan Pondok Sosial) terdapat pasangan suami isteri yang tidak menjalankan kewajibannya serta haknya sebagai suami isteri karena mereka tidak bisa bertemu, di dalam LIPONSOS tidak boleh antara laki-laki dan perempuan dijadikan dalam satu tempat meskipun statusnya menjadi suami isteri. Faktor yang menyebabkan mereka tinggal di LIPONSOS karena mereka sudah tua dan tidak kuat untuk bekerja lagi, rumah mereka pun dijual oleh kakaknya sendiri tanpa izin. Pasangan suami isteri ini mempunyai satu anak akan tetapi anaknya sudah meninggal dunia karena sakit, maka dari itu tidak ada yang merawat pasangan suami isteri tersebut dan saudaranya enggan untuk merawatnya. Mereka bisa tinggal di LIPONSOS karena mereka terlantar di jalan lalu beberapa warga mengantarkannya ke LIPONSOS agar mereka bisa bertahan hidup tanpa menyusahkan orang lain.

¹³ Zainuddin Ali, *Hukum perdata Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 51.

Dari hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji serta meneliti tentang hak dan kewajiban suami isteri tuna wisma. Dan penulis juga ingin menganalisis hukum Islam dalam pelaksanaan hak dan kewajiban pasangan suami isteri tuna wisma. Berdasarkan penjelasan di atas penulis akan menuangkan pemikiran dalam sebuah skripsi yang berjudul “Analisis hukum Islam dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri pasangan tuna wisma di LIPONSOS (Lingkungan Pondok Sosial) di Keputih Surabaya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, terdapat masalah yang teridentifikasi, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri tuna wisma.
- b. Faktor-faktor yang melatar belakangi suami isteri menjadi tuna wisma.
- c. Kurangnya perhatian dan rasa peduli dari saudara pasangan tuna wisma.
- d. Analisis pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri tuna wisma perspektif hukum Islam.

2. Batasan Masalah

Identifikasi masalah diatas, dapat diketahui bahwa diperlukan adanya batasan masalah yang akan diteliti. Tujuannya adalah agar penelitian lebih fokus dan terarah, berikut batasan masalahnya:

- a. Pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri tuna wisma.
- b. Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri tuna wisma.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian diatas dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri pasangan tuna wisma di LIPONSOS (Lingkungan Pondok Sosial) Keputih Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri pasangan tuna wisma di LIPONSOS (Lingkungan Pondok Sosial) Keputih Surabaya?

D. Tujuan Penelitian

Setelah adanya rumusan masalah di atas, maka perlu adanya tujuan yang ingin penulis cantumkan dari rumusan masalah di atas agar relevan dengan penelitian yang penulis teliti, yakni:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri pasangan tuna wisma di LIPONSOS (Lingkungan Pondok Sosial) Keputih Surabaya.
2. Untuk menjelaskan analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan kewajiban suami isteri pasangan tuna wisma di LIPONSOS (Lingkungan Pondok Sosial) di Keputih Surabaya.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah hasil dari penelitian yang terdahulu atau sebelumnya yang relevan dan bertujuan untuk menarik perbedaan yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Untuk penelitian mengenai analisis hukum islam terhadap hak dan kewajiban suami isteri pasangan tuna wisma belum ada yang meneliti. Namun banyak penelitian yang membahas tentang hak dan kewajiban suami isteri yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Mohamad Nur Samsudin, 2018, dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Kasus Isteri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto*.¹⁴ Skripsi ini menjelaskan bahwa sejatinya seorang suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarga sedangkan isteri

¹⁴ Nur Samsudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Kasus Isteri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto* (Skripsi, 2018), 21.

mempunyai kewajiban utama untuk mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Tetapi dalam hal ini seorang isteri membantu suaminya bekerja untuk mencari nafkah. Padahal yang diperintahkan untuk mencari nafkah keluarga adalah suami. Seorang isteri diperkenankan bekerja untuk membantu suami asalkan tidak meninggalkan kewajiban mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anaknya. Skripsi ini memiliki kesamaan pembahasan dengan skripsi yang penulis susun yaitu sama-sama membahas tentang hak dan kewajiban suami isteri, akan tetapi penulis melakukan penelitian ini lebih fokus kepada hak dan kewajiban pasangan suami isteri tuna wisma, sedangkan dalam skripsi ini lebih membahas tentang isteri yang membantu suaminya mencari nafkah untuk keluarganya.

2. Skripsi yang disusun oleh Fatonatu Rochmanita, 2010, dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Isteri (Studi Kasus Tentang Penyandang Cacat Mental di Desa Kupang Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto)*.¹⁵ Skripsi ini menjelaskan bahwa suami isteri tersebut tidak bisa menjalankan hak dan kewajiban dalam rumah tangga karena mengalami cacat mental. Padahal hak dan kewajiban harus dilaksanakan dalam suami isteri yang rumah tangga.

¹⁵ Fatonatu Rochmanita, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Isteri (Studi Kasus Tentang Penyandang Cacat Mental di Desa Kupang Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto)* (Skripsi, 2010), 17.

Skripsi ini memiliki kesamaan penjelasan dengan skripsi yang penulis susun yaitu sama-sama menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami isteri, akan tetapi penulis ini melakukan penelitian ini lebih fokus kepada hak dan kewajiban pasangan suami isteri tuna wisma, sedangkan dalam skripsi ini lebih menjelaskan hak dan kewajiban suami isteri yang cacat mental.

3. Skripsi yang disusun oleh Farihatul Bayyuroh, 2019, dengan judul *Studi Analisis Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Tamkin Sempurna Sebagai Syarat Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Isteri*.¹⁶ Skripsi ini menjelaskan tentang analisis Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam pasal ini menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami isteri sama seperti skripsi yang akan diteliti oleh penulis, akan tetapi skripsi ini lebih condong membahas tentang tamkin, sedangkan penulis ini melakukan penelitian ini lebih fokus kepada hak dan kewajiban pasangan suami isteri tuna wisma.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari penelitian ini banyak manfaat yang bisa diambil, secara teoritis maupun praktis bagi para pembaca.

¹⁶ Farihatul Bayyuroh, Analisis Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Tamkin Sempurna Sebagai Syarat Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Isteri (Skripsi, 2019), 20.

1. Manfaat teoritis

Memberikan pengetahuan dan wawasan kepada peneliti secara akademisi, baik bagi peneliti dan juga pembaca khususnya dalam hal hak dan kewajiban suami isteri pasangan tuna wisma di LIPONSOS (Lingkungan Pondok Sosial) Keputih Surabaya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada masyarakat agar dapat memperhatikan hak dan kewajiban dalam berumah tangga. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi Lembaga Pemasyarakatan dalam meningkatkan pelayanan, sehingga terwujudnya penerapan Pasal 14 Undang-undang pemasyarakatan (UU No 12 Tahun 1995).

G. Definisi Oprasional

Definisi operasional adalah variabel penelitian dimaksudkan untuk memahami antar setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis.¹⁷ Definisi operasional dalam penelitian diperlukan untuk memahami secara spesifik istilah yang terkandung didalam judul penelitian.

¹⁷ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 87.

Berikut ini definisi operasional yang peneliti gunakan, antara lain:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah rangkaian dari kata "hukum" dan kata "Islam". Untuk mengetahui arti hukum Islam perlu diketahui lebih dahulu arti kata hukum. Hukum yaitu seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Hukum Islam artinya seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini serta mengikat untuk semua manusia yang beragama Islam.¹⁸ Sumber hukum Islam diantaranya: Alquran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Dalam skripsi ini, sumber hukum Islam yang digunakan dalam mengkaji permasalahan yang terjadi adalah KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentang hak dan kewajiban suami isteri serta Undang-Undang Perkawinan.

2. Dalam konteks rumah tangga suami memiliki hak atas isterinya demikian sebaliknya isteri memiliki hak atas suaminya. Suami memiliki beberapa kewajiban terhadap isterinya demikian sebaliknya isteri memiliki beberapa kewajiban terhadap suaminya. Yang

¹⁸Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid I (Jakarta: Logos, 1997), 4.

dimaksud dengan hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa-apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kewajiban merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan suatu data dalam sebuah penelitian. Penulis menggunakan beberapa metode penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat maupun kelompok tertentu, dimana peneliti berusaha langsung mencari data di lapangan untuk mengetahui fenomena yang terjadi terkait permasalahan yang diangkat peneliti. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka yaitu penelitian yang dilakukan diperpustakaan dengan membaca literatur-literatur yang sesuai dengan penelitian, serta menelaah atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat dalam perpustakaan untuk menunjang penelitian yang di bahas.

2. Data yang dikumpulkan

- a. Latar belakang suami isteri pasangan tuna wisma

- b. Alasan suami isteri menjadi tuna wisma
- c. Pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri pasangan tuna wisma

3. Sumber Data

Sumber penelitian di sini dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

- a. Sumber primer adalah sumber yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.¹⁹ Sumber primer pada penelitian ini adalah pasangan suami isteri yang tuna wisma dan pihak dari LIPONSOS (Lingkungan Pondok Sosial).
- b. Sumber sekunder adalah sumber yang digunakan dalam penelitian untuk mendukung dan memperjelas sumber primer.²⁰ Sumber sekunder diperoleh dari referensi dan literatur yang mempunyai hubungan dengan judul dan pembahasan penelitian penulis seperti buku-buku atau internet, jurnal dan lain-lain.

4. Teknik pengumpulan data

- a. Wawancara atau interview

¹⁹Bambang Sanggona, *Metodologi Penelitian Huku* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 36.

²⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Garafika, 2013), 106.

Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami isteri tuna wisma di LIPONSOS (Lingkungan Pondok sosial). Di sini penulis melakukan interview dengan pasutri dan pihak dari LIPONSOS (Lingkungan Pondok Sosial).

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi yaitu melalui pengambilan sumber data-data yang sudah dapat terkumpul.²¹ Dokumentasi yang akan digunakan dalam teknik pengumpulan data ini diperoleh melalui LIPONSOS (Lingkungan Pondok Sosial).

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik data yang diperoleh akan diolah mejadi tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi lapangan, dokumen, wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan dan tanpa kesalahan.²²

²¹Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 118.

²² *Ibid*, 118.

- b. *Organizing*, yaitu penulisan data yang diatur dan disusun sehingga menjadi sebuah kesatuan yang teratur.²³

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, pengamatan, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang apa yang di teliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.²⁴

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah menjadi satuan yang dapat dikelola.²⁵ Dalam hal ini data yang dipaparkan adalah untuk mengungkapkan tentang bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri tuna wisma di LIPONSOS (Lingkungan Pondok Sosial) Keputih Surabaya. Kemudian data yang diperoleh dengan valid akan dianalisis menggunakan metode kualitatif dan dihubungkan dengan hukum Islam yakni ketentuan hukum yang

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (t.tp., t.p., t.t.) 803.

²⁴ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 118.

²⁵ Lexi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 190.

dirumuskan dalam alquran, hadis, dan pendapat ulama fikih tentang pernikahan (Munakahat).

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan penulisan ini maka disusun sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang isinya tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam keluarga menurut hukum Islam yang terdiri dari hak dan kewajiban suami isteri dalam hukum Islam serta pelaksanaan kewajiban suami isteri dalam berkeluarga.

Bab ketiga merupakan penyajian data tentang hak dan kewajiban suami isteri pasangan tuna wisma di LIPONSOS (Lingkungan Pondok Sosial) Keputih Surabaya yang terdiri dari sub bab: kondisi suami isteri tuna wisma di LIPONSOS (Lingkungan Pondok Sosial), profil suami isteri pasangan tuna wisma, dan faktor yang melatar belakangi pasangan suami isteri ini masuk ke dalam LIPONSOS (Lingkungan Pondok Sosial) dan pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri dalam berkeluarga.

Bab keempat merupakan analisis data yang membahas tentang analisis dan tinjauan hukum Islam dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri pasangan tuna wisma di LIPONSOS (Lingkungan Pondok Sosial) Keputih Surabaya.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut berisi jawaban dari rumusan masalah setelah mengadakan analisis terhadap data yang diperoleh. Sedangkan saran adalah harapan penulis setelah selesai mengadakan penelitian. Jadi saran ini merupakan suatu tindak lanjut dari apa yang sudah diteliti.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI TUNA WISMA

A. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Dalam Islam perkawinan disebut dengan perjanjian yang kekal dan abadi. Apabila masing-masing suami isteri menjalani kewajiban dan memperhatikan tanggung jawab masing-masing maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati. Hak dan kewajiban akan menimbulkan keseimbangan, kesetaraan, dan persamaan suami isteri dalam rumah tangga. Pengaturan hak dan kewajiban merupakan wujud dari kemanusiaan dan keadilan. Suami isteri memiliki peran masing-masing dalam sebuah keluarga. Maka di sini pasangan suami isteri dituntut harus paham akan perannya, termasuk hak dan kewajiban masing-masing.²⁶

Yang dimaksud dengan hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa-apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kewajiban merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik. Terkait dengan hubungan perkawinan, kewajiban tersebut memiliki keterikatan dengan hak-hak masing-masing pasangan. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban isteri adalah suatu hal yang wajib atau harus

²⁶ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: PT Pustaka Setia, 1999), 157.

dilaksanakan seorang isteri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga yang telah dibina dan guna memenuhi hak suami. Pada dasarnya hak dan kewajiban isteri adalah sama dan seimbang dengan suami. Istilah kewajiban erat kaitannya dari istilah tanggung jawab, yaitu sesuatu yang harus dilakukan agar menerima sesuatu yang di namakan hak.²⁷

Dalam konteks rumah tangga suami memiliki hak atas isterinya demikian sebaliknya isteri memiliki hak atas suaminya. Suami memiliki beberapa kewajiban terhadap isterinya demikian sebaliknya isteri memiliki beberapa kewajiban terhadap suaminya. Jadi hak isteri akan dapat terpenuhi jika suami menjalankan kewajibannya terhadap isterinya, demikian sebaliknya hak suami akan dapat terpenuhi jika isteri menjalankan kewajibannya terhadap suaminya. Sebagai konsekuensi apabila suami tidak memenuhi hak isterinya, maka isteri dapat menggugat kepada hakim, namun jika isteri rela tidak memperoleh hak-haknya maka suami bebas dari kewajiban.

Jika akad nikah telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan pula hak serta kewajiban selaku suami isteri. Masing-masing suami isteri jika menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya akan terwujudlah ketenteraman dan ketenangan hati sehingga sempurna lebahagiaan suami

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 159.

isteri tersebut. Akad nikah yang sah juga menyebabkan isteri telah terikat dengan hak-hak suaminya dan telah haram dikawini oleh orang lain.²⁸ Dengan adanya akad nikah, maka antara suami dan isteri mempunyai hak bersama, yaitu sebagai berikut:

1. Bolehnya bergaul dan bersenang-senang di antara keduanya. Inilah hakikat sebenarnya dari perkawinan itu.
2. Timbulnya hubungan suami dengan keluarga isterinya dan sebaliknya hubungan isteri dengan keluarga suaminya, yang disebut dengan hubungan mushaharah.
3. Hubungan saling mewarisi diantara suami isteri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.²⁹

Adanya hak dan kewajiban antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga dapat dilihat dalam ayat Alquran. Seperti dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ
UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

“Bagi isteri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara ma’ruf dan bagi suami setingkat lebih dari isteri”.³⁰

²⁸ Abdul Kholiq Syafa’at, *Hukum Keluarga Islam* (Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2014), 172.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 163.

³⁰ Kementerian Agama RI, *Alquran Tajwid & Terjemah* (Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 2015), 36.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa isteri memiliki hak sekaligus juga kewajiban. Kewajiban isteri merupakan hak bagi suaminya, dalam hal ini disebut hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak dan kedudukan suami, namun demikian suami disebut memiliki kelebihan setingkat dibanding isterinya yakni sebagai kepala keluarga.³¹

Secara umum hak dan kewajiban suami isteri itu dibedakan pada hak-kewajiban yang bersifat materiil dan hak-kewajiban yang bersifat immateriil.

1. Hak dan kewajiban materiil

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isteri dalam bentuk materi. Nafkah juga memiliki arti pemberian yang wajib diberikan suami kepada isterinya selama masa perkawinan. Yang termasuk dalam pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja keperluan sehari-hari yang dikenal dengan sebutan “Sandang-Pangan-Papan”. Apabila suami tidak memenuhi kewajiban nafkah maka isteri dapat menuntut hak-haknya namun tetap menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami, karena memang suami tidak dapat dituntut diluar batas kemampuannya.

Gugatan atas kewajiban nafkah yang belum terbayar akan diperhitungkan sebagai *nafaqah madliyah* yakni memperhitungkan jumlah nilai (rupiah) nafkah sepanjang lamanya waktu suami tidak menafkahi isterinya.

³¹ Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2014), 60.

2. Hak dan kewajiban immateriil

Hak kewajiban suami isteri yang bersifat imateriil merupakan salah satu akibat hukum perkawinan. Hak kewajiban ini adalah tanggung jawab suami isteri untuk menjalani *mu'asyarah bi al-ma'ruf* (pergaulan yang baik) dalam kehidupan sehari-hari, baik mengenai hubungan suami dengan isteri, hubungan suami dengan keluarga isteri maupun hubungan isteri dengan keluarga suami.³²

Di antara disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan cinta dan kasih sayang, serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga. Yang demikian baru dapat berjalan secara baik bila ditunjang dengan terkecukupinya kebutuhan hidup yang pokok bagi kehidupan rumah tangga. Kewajiban nafkah adalah untuk menegakkan tujuan dari perkawinan itu. Tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah pada dasarnya karena memiliki kemampuan untuk bekerja dan berusaha, sedangkan isteri bertanggung jawab merawat anak-anaknya dan mengurus urusan rumah. Hal-hal inilah yang biasanya menghalangi isteri untuk bekerja, karena apabila isteri bekerja dikhawatirkan tidak terpenuhinya kewajibannya sebagai seorang isteri. Hukum membayar nafkah untuk isteri baik dalam bentuk perbelanjaan

³² Ibid, 64.

atau pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena isteri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan isteri. Adapun syarat bagi perempuan berhak menerima nafkah adalah sebagai berikut:

1. Ikatan perkawinan sah.
2. Menyerahkan dirinya kepada suaminya.
3. Suaminya dapat menikmati dirinya.
4. Tidak menolak apabila diajak pindah ketempat yang dikehendaki suaminya, kecuali kalau suami bermaksud yang merugikan isteri dengan membawanya pindah, atau membahayakan keselamatan diri dan hartanya.
5. Kedua-duanya saling dapat menikmati.³³

Seorang perempuan wajib menunaikan segala pekerjaan rumah tangga yang telah menjadi tugas perempuan pada umumnya tanpa harus meminta imbalan atau upah. Adapun beberapa kewajiban isteri terhadap suami yaitu antara lain:

1. Taat dan patuh kepada suami

Ketaatan kepada suami adalah suatu kewajiban, di antara bentuk ketaatan kepada suami yang akan mendatangkan kebahagiaan dan agar hubungan tetap harmonis adalah meminta izin, maksudnya yaitu seorang

³³ Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 196.

isteri tidak boleh keluar dari rumah kecuali setelah memperoleh izin dari suami. Kepatuhan isteri kepada suaminya meliputi segala perintahnya selama tidak melanggar peraturan-peraturan agama. Jika suami memerintahkan isteri untuk berbuat maksiat, maka ia harus menolaknya. Isteri harus bisa menjaga dirinya, baik ketika berada di depan maupun di belakang suaminya.

2. Memelihara kehormatan suami

Menghormati dan menghargai suami tidak akan membuat isteri rendah, tetapi ini akan memberikan tenaga dan dorongan untuk berjuang demi mencapai kehidupan yang lebih baik. Ketika suami berbicara isteri tidak boleh memotongnya. Apabila berbicara kepada suami harus sopan. Saat suami mengetuk pintu, isteri harus berusaha untuk membukakannya dengan tersenyum dan wajah yang gembira. Berhati-hati agar tidak menghina, jangan menyalahinya, jangan mengabaikannya, dan jangan memanggilnya dengan julukan yang tidak baik.

3. Berhias untuk suami

Isteri sholehah yang mencintai suaminya akan berusaha merawat kecantikannya untuk menyejukkan pandangan mata suami, sehingga tidak memandang perempuan yang bukan haknya. Isteri berhias di rumah dan tidak melakukannya ketika keluar rumah. Disaat isteri berada disamping suaminya, isteri bisa memakai parfum yang mengharumkan penciuman

suami. Jangan sampai suami melihat atau merasakan sesuatu yang tidak disukainya, seperti kotoran, bau yang tidak sedap, maupun suatu kelalaian di luar pengetahuannya. Berhias bagi seorang isteri untuk suaminya termasuk perbuatan yang mempunyai nilai ibadah. Seorang isteri bisa berhias untuk suaminya kapan saja, sejauh tidak menyebabkan kewajibannya terlalaikan.

4. Isteri mengurus dan menjaga rumah tangga suaminya, termasuk memelihara dan mendidik anak

Isteri juga mempunyai kewajiban untuk mengatur pengeluaran rumah tangga, seperti pengeluaran biaya untuk makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan pengeluaran-pengeluaran lainnya. Walaupun yang mencari nafkah merupakan tugas dan tanggung jawab suami. Dalam kehidupan rumah tangga jelas diperlukan seorang pengatur yang bertanggung jawab atas segenap hal yang berlangsung di dalamnya.

5. Menghormati keluarga serta saudara suami

Dengan adanya suatu perkawinan, maka ibu bapak, saudara-saudara serta kerabat karibnya suami adalah keluarga juga, karena tak ada hubungan yang lebih dekat dari pada hubungan suami isteri. Oleh karena itu isteri harus memelihara hubungan baik dengan keluarga dan kerabat suaminya. Hal ini disebabkan memelihara hubungan kasih sayang keluarganya berarti memelihara kasih sayang suami itu sendiri. Isteri yang

bijak adalah isteri yang pandai berkomunikasi dengan mertua dan saudara-saudaranya serta pintar mengambil hatinya. Tidak suka bertengkar atau berselisih, menghormati kedudukan mereka dan menganggap mereka sebagai orang tua sendiri.³⁴

Adapun hak dan kewajiban suami isteri telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 30 sampai dengan 33 dan dalam kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat (2) dan Pasal 79 UU No. 1 Tahun 1974. Pasal 30 menyatakan “suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Dalam rumusan redaksi yang berbeda Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (1) berbunyi: “suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

Pasal 31 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga.

Ketentuan Pasal 31 tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 79 tentang kedudukan suami isteri.

³⁴ Ibrahim Amini, *Bimbingan Untuk Kehidupan Suami Isteri* (Bandung: Al-Bayan, 1997), 24.

Pasal 32 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Ketentuan pasal 32 tersebut dituangkan dalam Kompilasi hukum Islam dalam Pasal 78.

Pasal 33 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan: “Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain”. Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 77 ayat (2).

Hak isteri sebagai kewajiban suami, lebih rinci diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 yang terdiri dari (7) ayat sebagai berikut:

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberi Pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.

(4) Sesuai penghasilannya suami menanggung:

- Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri.
- Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
- Biaya Pendidikan bagi anak.

(5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.

(6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila isteri nusyuz.

Tentang kewajiban suami untuk menyediakan tempat kediaman, Kompilasi Hukum Islam mengatur dalam pasal 91 sebagai berikut:

(1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam masa iddah.

(2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak dan iddah wafat.

(3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

(4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Hak suami sebagai kewajiban isteri ada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diatur pada pasal 34 ayat (2) dan lebih rinci diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 dan 84 sebagai berikut:

Pasal 83:

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami yang telah dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84:

- (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah isteri tidak nusyuz.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Adapun bentuk-bentuk tindakan isteri yang dapat dikatakan nusyuz antara lain isteri membangkang terhadap suami, tidak mematuhi ajakan atau perintahnya, menolak berhubungan suami isteri tanpa ada alasan yang jelas dan sah atau isteri keluar meninggalkan rumah tanpa persetujuan atas izin suami.³⁵

B. Pengertian Tuna Wisma

Tuna wisma adalah orang yang tidak mempunyai tempat tinggal dan dengan berbagai alasan harus tinggal di bawah kolong jembatan, pinggir jalan, taman kota, stasiun kereta api, dan fasilitas umum lain untuk tidur dan menjalankan kehidupan sehari-hari. Pengertian lainnya mengenai gelandangan atau tuna wisma juga ada pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 yang berbunyi “gelandangan atau tuna wisma adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai

³⁵ Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2014), 75.

tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum”.³⁶

Tuna wisma adalah mereka yang tidak memiliki tempat tinggal tetap atau tempat tinggal nya tidak termasuk dalam wilayah pencacahan atau sensus yang ada. Karena pada dasarnya sensus dan wilayah pencacahan sudah memasukkan semua tempat tinggal yang lazim, maka tuna wisma merupakan mereka yang tidak tinggal di rumah dan permukiman yang ada. Jadi tuna wisma adalah orang-orang yang bertempat tinggal di kawasan-kawasan yang tidak layak untuk tempat tinggal. Tuna wisma juga sering di kategorikan sebagai kelompok yang terisolasi, terpinggirkan, tidak beruntung, dan kelompok rentan.³⁷

Adapun secara spesifik ciri-ciri tuna wisma yaitu sebagai berikut:

1. Tidak mempunyai pekerjaan.
2. Tidak mempunyai tempat tinggal.
3. Kondisi fisik yang tidak sehat.
4. Biasanya mencari-cari barang atau makanan disembarang tempat demi memenuhi kebutuhan hidupnya.
5. Hidup bebas tidak bergantung kepada orang lain ataupun keluarganya.

³⁶ Pasal 1 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980.

³⁷ Soetjipto Wirosarjono, *Gelandangan dan Pilihan Kebijakan Penanggulangan* (Jakarta: LP3E, 1998), 12.

Sebagai gejala sosial masalah tuna wisma sudah lama hadir ditengah-tengah kita. Secara formal pemerintah telah mengambil sikap yang jelas terhadap masalah ini. Hal tersebut dapat dibaca dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 dimana tertulis bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.³⁸ Sejalan dengan ini Departemen Sosial telah menyusun program yang secara langsung maupun tidak langsung ditujukan untuk menampung dan mengatasi masalah anggota masyarakat yang tergolong fakir miskin dan anak terlantar. Namun kenyataannya masih banyak disekeliling kita masyarakat miskin atau anak terlantar sehingga menimbulkan masalah tuna wisma.³⁹

Tuna wisma merupakan salah satu permasalahan sosial yang tidak lepas dari peran pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam mensejahterakan rakyatnya, yaitu dengan mempunyai tanggung jawab penuh terhadap permasalahan sosial yang terjadi. Hal ini sudah tercantum dalam tujuan Nega Indonesia, tercantum dalam naskah pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Perwujudan diantara tujuan Negara tersebut senantiasa terkait dengan persoalan keamanan, kenyamanan, kependudukan

³⁸ Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

³⁹ Naming Ramlond, *Problema Gelandangan Dalam Tinjauan Tokoh Pendidikan dan Psikologi* (Bandung: CV. Armico, 1983), 67.

dan kearifan lokal yang seharusnya di aplikasikan dan di implementasikan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar berbangsa dan bernegara yang dituangkan dalam Pancasila.⁴⁰

Secara umum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan seseorang menjadi tuna wisma, yaitu:

1. Rendahnya tingkat Pendidikan dapat menjadi kendala seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang layak.
2. Kurangnya keterampilan kerja menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi tuntutan pasar kerja.
3. Merantau dengan modal nekat.
4. Disabilitas atau cacat fisik.
5. Kemiskinan dan terlilit masalah ekonomi yang akut.
6. Sikap pasrah pada nasib menganggap bahwa kemiskinan dan kondisi mereka sebagai tuna wisma adalah nasib.
7. Kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang karena mereka merasa tidak terikat oleh aturan atau norma yang kadang membebani mereka.⁴¹

Pengetahuan tentang faktor-faktor penyebab munculnya gelandangan atau tuna wisma di masyarakat sangatlah penting dalam rangka penanganan

⁴⁰ Pasamai Syamsuddin, *Sosiologi dan Sosiologi Hukum Suatu Pengetahuan Praktis dan Terapan* (Makassar: Arus Timur, 2016), 212.

⁴¹ Dimas Dwi Irawan, *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis* (Jakarta: Titik Media Publisher, 2013), 6.

terhadap gelandangan atau tuna wisma di Indonesia. Pemikiran tersebut sangat sejalan dengan apa yang ditegaskan dalam kajian ilmu hukum maupun ilmu sosial sebagai ilmu yang mempelajari berbagai aspek di kehidupan masyarakat dan salah satu objek kajiannya adalah tentang faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya perbuatan menyimpang dalam masyarakat.

C. Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, dan waktu untuk berpartisipasi di masyarakat. Pandangan lain mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai suatu kondisi dinamik keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan kemampuan fisik, materil, dan mental untuk hidup secara mandiri. Ketahanan keluarga juga mengandung maksud sebagai kemampuan keluarga untuk mengembangkan dirinya untuk hidup secara harmonis, sejahtera, dan bahagia lahir dan batin. Juga untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang senantiasa berubah secara dinamis serta memiliki sikap positif terhadap berbagai tantangan kehidupan keluarga. Dalam konteks yang lebih luas

ketahanan keluarga diidentikan dengan ketahanan sosial karena keluarga merupakan unit terkecil dalam sistem sosial.⁴²

Di dalam ketahanan keluarga terdapat dua dimensi, yaitu landasan legalitas dan keutuhan keluarga. Masing-masing dari variabel tersebut dinilai dengan beberapa indikator. Pertama, landasan legalitas dinilai dengan 2 indikator yaitu legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran. Kedua, keutuhan keluarga dinilai dengan indikator keutuhan keluarga.

1. Landasan legalitas

Landasan legalitas merupakan salah satu landasan penting bagi keluarga untuk membentuk sebuah keluarga harmonis yang sejahtera lahir dan batin. Selanjutnya landasan legalitas akan menyajikan dua topik yang saling berkaitan yaitu legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran.

a) Legalitas perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, disamping itu perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah melakukan pencatatan perkawinan, masing-masing suami

⁴² Anisah Cahyaningtyas, *Pembangunan Ketahanan Keluarga* (Jakarta: CV Lintas Khatulistiwa, 2016) 6.

dan isteri akan memperoleh akta perkawinan yang menjadi alat bukti perkawinan yang sah. Oleh karena itu legalitas perkawinan dapat dilihat dari kepemilikan buku nikah dari pasangan suami isteri.

b) Legalitas kelahiran

Akte kelahiran merupakan bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kepemilikan akte kelahiran juga merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya hak memiliki identitas sebagai anak.⁴³

2. Keutuhan keluarga

Keluarga sebagai sebuah sistem sosial mempunyai sejumlah fungsi seperti fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, Pendidikan, dan ekonomi. Keluarga dapat terpecah atau tidak berfungsi secara normal apabila salah satu atau lebih anggota keluarga gagal menjalankan tugas dan fungsinya. Salah satu contohnya adalah hubungan antar anggota keluarga kurang terjalin dengan baik. Kondisi seperti ini sangat berpengaruh pada kesinambungan fungsi sosial

⁴³ Ibid, 40.

keluarga dan akhirnya berpengaruh pada keberlangsungan kehidupan keluarga.⁴⁴



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴⁴ Ibid, 47.

BAB III

HASIL PENELITIAN TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

PASANGAN TUNA WISMA

A. Gambaran umum tentang Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS)

1. Latar belakang dan proses penanganan Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS)


Adanya bencana sosial mengakibatkan banyak orang menjadi terlantar dan menggelandang. Banyaknya masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja karena krisis ekonomi yang Panjang dan mengakibatkan sebagian masyarakat hidup tidak menentu dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Demikian juga gangguan jiwa yang kondisinya jelas-jelas lebih parah karena sudah tidak memperdulikan tata kehidupan yang normal bahkan tidak saja mengganggu ketertiban dan keindahan namun bisa juga mengganggu keamanan dan kenyamanan. Gelandangan dan pengemis dapat tumbuh subur seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kota. Fenomena sosial yang nyata dan ada di kota-kota besar seperti di Surabaya khususnya yang merupakan dampak dari adanya arus urbanisasi yang begitu deras. Oleh karena itu pemerintah kota Surabaya melalui dinas sosial membangun panti rehabilitasi sosial di


Keputih guna menampung gelandangan, pengemis, dan lansia terlantar yang berkeliaran di sudut-sudut kota dalam upaya menciptakan ketentraman, ketertiban, dan keindahan kota.

Pemerintah Kota Surabaya juga memiliki tujuan dibentutuknya Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS), yaitu:

- a. Terwujudnya peningkatan taraf kesejahteraan sosial PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial).
- b. Tercapainya tingkat kesejahteraan sosial para PMKS.
- c. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup PMKS.
- d. Meningkatkan profesionalisme pelayanan kepada masyarakat, khususnya PMKS.

Alur penanganan Lingkungan Pondok Sosial Keputih





Jelasan proses dari gambar di atas:

- a. Melaksanakan registrasi, identifikasi, dan diagnosa yang ditampung para penyandang masalah kesehatan sosial seperti gelandangan, pengemis, lansia terlantar, anak jalanan serta gangguan jiwa.
- b. Melaksanakan bimbingan mental dan perawatan kesehatan serta melaksanakan pengembangan kecerdasan mental dan sosial.
- c. Melaksanakan penyaluran dan penempatan kembali ke keluarga.
- d. Melaksanakan pembinaan lanjutan dan perlindungan sosial.

Semua PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) ketika masuk ke LIPONSOS di data atau dilakukan identifikasi oleh petugas.

Mereka ditanya mengenai nama dan alamat rumah, selain itu petugas juga menilai kondisi psikologis sehingga data yang berkaitan bisa di catat di buku yang sudah disediakan. Mereka juga melakukan identifikasi lainnya seperti foto dan sidik jari, setelah itu mereka diberi pengarahan oleh petugas mengenai merubah kebiasaan mereka untuk menjadi lebih baik.

Hal tersebut yang nantinya bisa menjadi bekal supaya lebih mandiri dan bisa menyesuaikan dengan lingkungan.⁴⁵

2. Gambaran Geografis

Pada tahun 1997 Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial membangun Panti Rehabilitasi Sosial di Keputih guna menampung para PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) seperti gelandangan, pengemis, lansia terlantar serta gelandangan psykotik yang berkeliaran di sudut-sudut kota dalam upaya menciptakan ketertiban dan keindahan kota.

Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS) adalah daerah yang berada di Jl. Keputih Tegal, Kel. Keputih, Kec. Sukolilo, berdiri diatas lahan seluas 1,6 Ha, terdiri dari:

1. 2 blok bangunan, tiap blok terdiri dari 32 kamar, ukuran 3x4 m, lengkap dengan kamar mandi dan WC untuk menampung psykotik perempuan dan laki-laki.
2. 2 barak ukuran 4x26 m, tiap barak dilengkapi dengan 5 kamar mandi dan WC untuk menampung hasil cakupan (Razia).
3. 1 blok bangunan gazebo untuk menampung gelandangan dan pengemis (gepeng) yang tidak mempunyai keluarga, terdiri dari 32 kamar lengkap dengan kamar mandi dan WC.

⁴⁵ Menik, *Wawancara*, LIPONSOS, 2 juli 2020.

4. 1 blok bangunan untuk istirahat petugas penjaga, petugas masak, petugas piket, dengan kamar mandi di luar.
5. 1 bangunan terdiri dari 8 kamar, untuk menampung lansia terlantar dengan kamar mandi dan WC di luar.
6. 1 ruang dapur umum, dengan ukuran 6x12 m.
7. 1 ruang serba guna dengan ukuran 6x20 m.
8. 1 kantor dengan ukuran 6x12 m.
9. 1 ruang untuk pemeriksaan medis.
10. 1 ruang bangunan musholla.
11. 1 ruang bangunan rumah pompa.

Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS) juga memiliki beberapa fasilitas, yaitu:

1. Satu unit mobil ambulans.
2. Satu unit mobil pick up.
3. Lima orang pegawai negeri sipil.
4. 24 orang petugas panti yang terdiri dari
 - a. juru masak.
 - b. petugas perawat.
 - c. petugas kebersihan.
 - d. petugas sekretariat.
 - e. petugas penjaga keamanan.

Daya tampung Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS) adalah 600 orang, yang meliputi: psykotik, gelandangan, pengemis (gepeng), anak jalanan, waria, dan lansia terlantar. Tapi saat ini jumlah mereka sudah melebihi kapasitas LIPONSOS yaitu sekitar 1027 orang. Kondisi tersebut membuat UPT LIPONSOS Keputih kelabakan mengatur tempat tidur untuk para anak jalanan dan gepeng. Akibatnya banyak yang terpaksa tidur di tikar dan lantai, karena jumlah Kasur yang tersedia terbatas. Kondisi yang memprihatinkan tersebut di tambah lagi dengan keadaan lingkungan yang sangat kumuh dan tidak layak huni, khususnya pada bangunan untuk psykotik laki-laki dan perempuan. Bayangkan saja, mereka hidup dan beraktifitas dalam ruangan yang kumuh, berdesak-desakan dan bercampur baur dengan kotoran mereka sendiri, sungguh pemandangan yang sangat memprihatinkan.

Berikut ini adalah data jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berada di LIPONSOS:

Tabel 3.1

Daftar Penghuni di LIPONSOS

Penderita	Jumlah
Gangguan Jiwa	878
Gepeng	57
Lansia	70

Anak Jalanan	17
Orang Terlantar	5
Jumlah	1027

3. Keadaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Saat pertama kali datang ke Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS), perasaan terharu dan sedih campur aduk menjadi satu. Di ruangan yang sempit, lembab, dan kotor tersebut terdapat ratusan PMKS yang tertampung. Bau yang tak sedap pun tercium pada saat memasuki salah satu bangsal tempat tidur mereka. Sangat ironis mereka harus tinggal dan tidur bercampur dengan kotoran mereka sendiri, got-got di sekitar tempat penampungan juga sangat kotor dan keruh. Benar-benar tempat yang tidak layak untuk di huni oleh manusia. Pada saat masuk salah satu bangsal tersebut, para gelandangan dan pengemis segera bangkit dari tempatnya mengikuti peneliti, ada yang mengeluh dan mengumpat tidak jelas, ada juga yang memohon untuk segera di dikeluarkan dari tempat itu.

Salah satu gepeng yang bernama Sumiatun (39 tahun) yang baru dua hari tertampung di LIPONSOS mengatakan bahwa dia tidak tahan tinggal disana, mereka di kurung dan tidak di perbolehkan keluar ruangan sama sekali kecuali ke kamar mandi, saat hari pertama terjaring dia tidak dapat jatah makan dan untuk mengisi perut nya dia terpaksa minum air

kran yang berada di kamar mandi. Dia mengeluhkan tidak tahan di tempat ini dan ingin segera keluar, tapi tidak ada keluarga yang menjemputnya.⁴⁶ Ada beberapa laki-laki yang meminta uang dan rokok. kebanyakan PMKS disana tidak mempunyai pakaian ganti, mereka hanya mempunyai pakaian yang mereka kenakan saja. Sungguh suatu dilema, di satu sisi ketika para gelandangan dan pengemis di lepas pasti mereka akan mengganggu di jalanan, meresahkan masyarakat, dan mengotori kota, tapi di sisi lain ketika mereka di tempat penampungan mereka juga tidak mendapatkan tempat dan perlakuan yang layak. Seharusnya pemerintah lebih peka terhadap permasalahan ini sehingga ada solusi terbaik.

Untuk gelandangan dan pengemis ada pemberdayaan yang dilakukan oleh dinas sosial, mereka diberikan bimbingan sebagai berikut:

a. Bimbingan mental

Bimbingan mental ini dilakukan secara intensif oleh pihak dinas sosial kepada para gelandangan dan pengemis yang berada di tempat penampungan LIPONSOS. Bagian ini merupakan bagian yang sangat penting guna menumbuhkan rasa percaya diri serta spiritualitas para gelandangan dan pengemis. Karena pada dasarnya mereka memiliki semangat dan rasa percaya diri yang selama ini

⁴⁶ Sumiatun, *Wawancara*, LIPONSOS, 14 November 2019.

tersimpan jauh di dalam dirinya. Bimbingan mental ini dilakukan oleh Dinas Sosial dengan mendatangkan psikologi dari RSJ Lawang dan RSJ Menur, mereka melakukan therapy setiap 2 minggu sekali. Reaksi mereka bermacam-macam ada yang pasrah dan nurut, ada yang menolak karena takut, dan ada juga yang acuh tak acuh terhadap proses therapy ini.

b. Bimbingan kesehatan

Bimbingan kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya dilakukan satu bulan sekali, hal ini bertujuan untuk memberikan penyadaran kepada mereka tentang pentingnya kesehatan, baik kesehatan tubuh maupun lingkungan. Sebelum pihak dinas kesehatan melakukan bimbingan kesehatan, terlebih dahulu para gelandangan dan pengemis diberikan fasilitas penanganan kesehatan yaitu pemeriksaan kesehatan bagi mereka yang sedang sakit. Kemudian kegiatan bimbingan kesehatan di mulai dengan penyadaran tentang pentingnya kesehatan badan atau jasmani. Mulai dari hal kecil seperti pentingnya mandi, gosok gigi, dan memakai pakaian bersih. Melihat selama ini kehidupan di jalanan yang sangat keras dan serba tidak sehat, para gelandangan dan pengemis (gepeng) tentu masih merasa kesulitan untuk menerapkan gaya hidup sehat sehingga apa yang di peroleh dalam

bimbingan kesehatan tidak di terapkan sepenuhnya dalam kehidupan mereka di LIPONSOS. Ini juga terlihat pada lingkungan LIPONSOS yang sangat kotor dan kumuh, mereka sama sekali tidak peduli akan hal itu dan terkesan acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitar. Menurut penuturan salah satu pegawai yang menangani para gelandangan dan pengemis (gepeng) Yusron (57 th) setelah mendapatkan bimbingan kesehatan sebagian dari para gelandangan dan pengemis (gepeng) mulai rajin membersihkan diri, yang dulunya kalua mandi harus dipaksa dan dimandikan, sekarang mereka sudah mau mandi sendiri, dan setiap ada kerja bakti mereka banyak yang ikut meskipun lama kelamaan bermalas-malasan lagi.⁴⁷

c. Bimbingan ketertiban

Bimbingan ketertiban ini di isi oleh Satpol PP yang dilakukan satu bulan sekali, dengan tujuan memberikan pengarahan tentang tata tertib lalu lintas, serta peraturan di jalan raya, sehingga para gelandangan dan pengemis tidak lagi berkeliaran di jalan raya, karena keberadaan mereka di jalanan sangat mengganggu keamanan serta ketertiban lalu lintas. Dalam proses bimbingan

⁴⁷ Yusron, *Wawancara*, LIPONSOS, 18 Maret 2020.

ketertiban ini biasanya pihak dinas sosial mendatangkan narasumber dari satpol PP atau pihak kepolisian setempat.

d. Pelatihan berkebun

Di sekitar Lingkungan Pondok Sosial terdapat tanah kosong yang kemudian oleh pihak Dinas Sosial memanfaatkannya sebagai tempat berkebun bagi gelandangan dan pengemis. Setiap hari para gelandangan dan pengemis (gepeng) bergantian merawat tanaman mereka, para pegawai dinas sosial hanya memberikan contoh kepada mereka tentang cara menanam, menyiram, dan memberikan pupuk pada tanaman, selanjutnya para gelandangan dan pengemis yang melakukan perawatan terhadap kebun tersebut.⁴⁸

Dalam proses penanganan gelandangan dan pengemis di LIPONSOS tentu tidak luput dari faktor pendorong dan faktor penghambat. Berikut ini adalah faktor pendorong proses penanganan gelandangan dan pengemis di Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS)

Keputih:

- a. Mendapatkan dukungan dari banyak pihak yang memberikan dukungan moral maupun material terhadap para gelandangan dan pengemis yang tertampung.

⁴⁸ Priyanto, *Wawancara*, LIPONSOS, 18 Maret 2020.

- b. Mempunyai pelatih yang sesuai dengan bidangnya. Dalam upaya penanganan gelandangan dan pengemis di LIPONSOS, pihak Dinas Sosial telah mendatangkan narasumber serta pelatih yang sesuai dan berkompeten di bidangnya. Seperti mendatangkan psikologi dari RSJ Lawang dan RSJ Menur untuk bimbingan mental, mendatangkan pihak dinas kesehatan untuk bimbingan kesehatan, mendatangkan ustadz untuk bimbingan keagamaan, dan mendatangkan pihak kepolisian untuk bimbingan ketertiban.⁴⁹

Sedangkan faktor penghambat proses penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Terbatasnya jumlah pegawai Dinas Sosial, dengan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang membludak di LIPONSOS, yaitu 1027 orang, pegawai Dinas Sosial yang jumlahnya terbatas jelas merasa kesulitan dan kualahan dalam menanganinya, sehingga hal ini menjadi faktor penghambat yang paling besar pengaruhnya.
- b. Minimnya dana dari pemerintah untuk menangani gelandangan dan pengemis yang jumlahnya sangat banyak tersebut diperlukan biaya yang cukup besar.

⁴⁹ Menik, *Wawancara*, LIPONSOS, 2 juli 2020.

- c. Keadaan LIPONSOS yang kumuh dan kotor tersebut membuat banyak pihak enggan untuk sekedar berkunjung kesana, sehingga lingkungan tidak kondusif dan membuat para penghuni LIPONSOS semakin bermalas-malasan dan terbiasa hidup kotor.⁵⁰

4. Keadaan Ekonomi

Dalam mewujudkan suatu perekonomian yang maju diperlukan berbagai fasilitas untuk menunjangnya. Minimnya dana dari pemerintah untuk menangani gelandangan dan pengemis yang jumlahnya sangat banyak. Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS) tersebut memerlukan biaya yang cukup besar untuk menghidupi semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Akan tetapi dana yang turun dari pemerintah sangat terbatas, sehingga penanganan yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial pun kurang begitu maksimal.⁵¹

5. Keadaan Keagamaan

Bimbingan keagamaan dilakukan secara intensif oleh pihak Dinas Sosial, guna untuk menguatkan kembali spirulitas para gelandangan dan pengemis. Bagi gepeng muslim mereka dibina oleh Bapak Hisyam salah satu staf Dinas Sosial dan Hj. Thoyyibah. Kegiatan mereka antara lain adalah yasinan setiap hari kamis malam jumat, ngaji rutin setiap hari rabu

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid.

dan kamis untuk gepeng laki-laki. Untuk gepeng perempuan setiap hari jumat dan sabtu. Dari setiap kegiatan tersebut diselingi dengan siraman rohani. Sedangkan untuk gepeng Kristen, mereka diberikan pembinaan setiap hari selasa oleh Gereja Betani dan Gereja persatuan masyarakat kota.

Dalam menangani para gelandangan dan pengemis (gepeng) diperlukan kesabaran ekstra karena mereka terbiasa hidup keras di jalanan sehingga pembawaan mereka pun kasar, saat disuruh ikut kegiatan mengaji atau yasinan ada sebagian gelandangan dan pengemis (gepeng) yang menolak untuk ikut. Dalam kegiatan ini tidak ada unsur paksaan, bagi yang ingin mengikuti mereka dipersilahkan dan bagi yang tidak ingin ikut mereka diperbolehkan tetap diam dalam ruangan. Akan tetapi memang sedikit sekali yang antusias mengikutinya, bahkan para pegawai LIPONSOS harus bekerja keras untuk mengajak mereka supaya mengikuti kegiatan tersebut. Tapi keagamaan hampir semua kegiatan mereka ikuti tanpa terkecuali.

B. Problematika kehidupan suami isteri Tuna Wisma

Tuna wisma ada yang berbentuk pasangan yaitu suami dan isteri. Dan ada juga yang berbentuk keluarga yaitu bapak, ibu, dan anak. Suami isteri tuna wisma adalah pasangan yang pergi dari tempat tinggalnya untuk hidup dan tidur di jalanan. Mereka pergi dari tempat tinggalnya karena mengalami problem seperti konflik keluarga, konflik dengan masyarakat, dan problem ekonomi. Keluarga tuna wisma juga dapat terbentuk dari dua orang jalanan yang saling bertemu, saling berbagi sebagai pasangan, dan berorientasi membentuk sebuah keluarga walaupun tanpa legalisasi sebagai keluarga. Dalam bersosialisasi mereka memiliki dinamika yang beragam, muncul problem-problem yang dihadapi pasangan tuna wisma. Ini terjadi karena persinggungan budaya yang berbeda dan usaha penyesuaian diri dengan lingkungan sekitar. Ada beberapa perilaku kehidupan tuna wisma yang menonjol sebagai berikut:

1. Bebas tanpa peraturan dan norma.
2. Cenderung menganggap biasa masalah berganti-ganti pasangan begitu pula perilaku seks bebas.
3. Tidak mempunyai identitas yang jelas.
4. Hidup berpindah-pindah tempat biasanya mereka tinggal di emperan toko, pasar, gerbong kereta yang tak terpakai, timbunan sampah, terminal, stasiun, dan taman kota.

5. Hidup jorok, mereka berpenampilan kumuh dan berbau. Keadaan penampilan kotor yang rentan terhadap kesehatan diri. Selain itu juga ditambah keadaan mereka yang tidak mudah mendapatkan akses pelayanan kesehatan karena tidak memiliki identitas yang jelas dan tingkat ekonomi yang rendah yang kurang memungkinkan untuk mendapatkan gizi makanan yang sehat.⁵²

Kehidupan jalanan adalah kehidupan yang jauh dari pengakuan bahwa mereka merupakan bagian dari masyarakat. Kehidupan bersama masyarakat, memiliki peran, kewajiban dan hak sebagai bagian dari masyarakat, memiliki identitas diri merupakan hidup yang jauh dari kehidupan jalanan yang dialami tuna wisma. Pada dasarnya menjadi tuna wisma tidaklah mudah, sepanjang hari harus berjalan menelusuri sudut-sudut kota dan keramaian, berdiri dibawah panasnya sinar matahari, kehujanan ataupun bersentuhan langsung dengan lingkungan yang kotor. Terkadang mereka juga harus mempertaruhkan nyawa ketika dijalan yang ramai bahkan yang paling berat adalah menghilangkan rasa malu atau menjatuhkan harga diri sendiri.

⁵² Ibid, 10.

Dalam berumah tangga pasti mengalami problem-problem yang menjadi ujian selama berumah tangga. Ada beberapa problem yang sering terjadi dalam rumah tangga yaitu:⁵³

1. Rasa cuek kepada pasangan

Sebagai isteri harus benar-benar pengertian. Jangan sampai membiarkan suami meratapi kegelisahan dan bersikap cuek atau tidak peduli dengan kekhawatiran-kekhawatiran yang sedang melandanya.

2. Permasalahan ekonomi

Memang setiap wanita pasti butuh seorang suami yang sudah mapan dalam hal ekonomi. Namun penting juga disadari bahwa setiap harta dan kekayaan tidaklah abadi. Jadi sebaiknya mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai kemungkinan-kemungkinan semacam itu.

3. Tidak pandai mengatur keuangan

Seorang isteri juga harus mengusahakan bagaimana agar perekonomian keluarga dapat berkembang dan dinamis. Begitulah peran penting seorang isteri dalam kehidupan rumah tangga. Sang suami telah bekerja keras untuk memenuhi nafkah keluarga. Namun ketidakmampuan sang isteri dalam mengelola keuangan membuatnya menjadi sia-sia.

⁵³ Arifin Ilham, *Tips menjadi keluarga sakinah dan romantis* (Jakarta: Haqiena Media, 2015), 24.

4. Isteri tidak menuruti perintah suami

Sebagai seorang isteri bisa dikatakan setia dan berbakti apabila sanggup menaati perintah-perintah suami. Apa yang diperintahkan oleh suami selama perintah itu baik harus selalu dipenuhi dengan hati yang tulus dan bukan karena paksaan.

5. Kurangnya ketulusan dalam melayani pasangan

Penyebab problem rumah tangga salah satunya juga dikarenakan kurangnya ketulusan dan kesabaran dalam melayani pasangan, sebagai seorang isteri harus memiliki sikap kasih sayang dan penuh kelembutan.

Dari problem-problem rumah tangga tersebut sebaiknya pasangan suami isteri memelihara keharmonisan rumah tangga, maka keluarga akan terhindar dari hal-hal yang dapat menyengsarakan dan membawa kepada murka Allah. Sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai yaitu mewujudkan kehidupan keluarga yang *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*.

C. Pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri pasangan tuna wisma

Terlepas dari bagaimana kondisi yang dialami, pada dasarnya setiap manusia memiliki hak yang sama untuk memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya. Setiap orang berhak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang kondusif dan suportif, termasuk mereka yang tidak

mempunyai tempat tinggal tetap dan harus tinggal di bawah kolong jembatan, taman umum, pinggir jalan, pinggir sungai, stasiun kereta api, atau berbagai fasilitas umum lain untuk tidur dan menjalankan kehidupan sehari-hari.

Akan tetapi realita yang terjadi tidaklah selalu demikian, di banyak tempat masih banyak penyandang tuna wisma yang terlantar dan cenderung mengganggu keindahan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat sekitar. Penolakan terhadap mereka tidak hanya dilakukan oleh masyarakat, namun beberapa bahkan tidak diterima dalam keluarganya sendiri. Beragam perlakuan pun dirasakan oleh mereka, mulai dari penghinaan secara halus, penolakan secara langsung, sampai dengan perilaku-perilaku dan perlakuan yang cenderung kurang manusiawi. Padahal apa yang sebenarnya terjadi dalam diri mereka hanyalah hambatan pada perkembangan intelektualnya.

Tuna wisma merupakan masalah sosial yang bisa terjadi kepada siapa saja, hal ini menjadikan mereka mempunyai ketergantungan kepada orang lain dalam menjalani dan memenuhi kebutuhannya. Dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 dimana tertulis bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.⁵⁴ Dengan ini Departemen Sosial telah menyusun program yang secara langsung maupun tidak langsung ditujukan untuk menampung dan mengatasi masalah anggota masyarakat yang tergolong fakir miskin dan anak terlantar, namun kenyataannya masih banyak di

⁵⁴ Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

sekeliling kita masyarakat miskin atau anak terlantar sehingga menimbulkan masalah tuna wisma.⁵⁵

Perkawinan bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan tujuan utamanya adalah pemenuhan manusia akan kebutuhan mencintai dan dicintai, rasa kasih sayang, rasa aman dan terlindungi, dihargai, diperhatikan dan sebagainya. Dilihat dari segi ekonomi, kebutuhan materi juga penting untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada isteri selama sama perkawinan. Apabila suami tidak memenuhi kewajiban nafkah maka isteri dapat menuntut hak-haknya namun tetap menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami, karena memang suami tidak dapat dituntut diluar batas kemampuannya. Pemenuhan adalah proses atau cara atau perbuatan memenuhi. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, atau sesuatu yang harus dilaksanakan atau keharusan.⁵⁶

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri tuna wisma yang di dapat dari hasil wawancara dengan pasangan suami isteri tuna wisma serta pegawai yang ada di Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS). Sasaran objek penelitian ini adalah

⁵⁵ Naming Ramlond, *Problema Gelandangan Dalam Tinjauan Tokoh Pendidikan dan Psikologi* (Bandung: CV. Armico, 1983), 67.

⁵⁶ Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2014), 75.

sepasang suami isteri tuna wisma. Suami bernama Sudarsono (70 tahun) dan isteri bernama Mujadi (65 tahun).

Mujadi berasal dari Bangil, sedangkan Sudarsono berasal dari Surabaya. Mereka bertemu di Bangil karena Sudarsono bekerja disana, akhirnya mereka menikah dan memutuskan untuk tinggal di Surabaya. Selama tinggal di Surabaya mereka mempunyai rumah sendiri dan mempunyai satu anak laki-laki bernama Sudarmaji, akan tetapi anak nya meninggal dunia saat berumur 32 tahun karena sakit gigi. Anak nya tidak hanya meninggalkan Mujadi dan Sudarsono, akan tetapi juga meninggalkan isteri dan ketiga anaknya. Semenjak menantu nya menikah lagi dia meninggalkan Mujadi dan Sudarsono untuk tinggal bersama suami baru nya bersama anak-anak nya. Maka dari itu Mujadi dan Sudarsono hanya hidup berdua di rumah.

Setiap hari Sudarsono bekerja sebagai tukang becak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, meskipun uang yang di dapat tidak seberapa bahkan kadang tidak ada penumpang Sudarsono tetap bersyukur bisa tetap hidup bersama Mujadi. Akan tetapi dengan seiringnya waktu umur Sudarsono sudah tidak muda lagi dan tidak kuat untuk bekerja, apalagi semenjak pendengarannya juga terganggu semua orang sulit untuk berkomunikasi dengannya. Akhirnya Sudarsono menjual becak miliknya untuk memenuhi kebutuhannya, Mujadi tidak bisa membantu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup karena sudah tidak kuat untuk bekerja padahal dia ingin sekali bekerja membantu

suami nya. Semenjak Sudarsono dan Mujadi tidak ada pemasukan untuk memenuhi kebutuhan hidup nya, kakak Mujadi membantu memberikan makanan kepada Sudarsono dan Mujadi setiap hari, mereka senang sekali disaat mereka kesulitan seperti ini masih ada yang mau membantu. Suatu hari kakak Mujadi menjual rumah milik pak Sudarsono dan Mujadi karena tidak mau membantu menghidupi kebutuhan mereka seperti membayar listrik dan menyuruh untuk tinggal di rumah nya saja, Mujadi sempat merasa sedih kakak nya tega menjual rumah nya karena rumah itu satu-satu nya harta yang dimiliki oleh Sudarsono dan Mujadi. Akhirnya mereka terpaksa tinggal di rumah kakak Mujadi meskipun mereka merasa tidak enak juga karena selalu merepotkan.

Karena Sudarsono dan Mujadi merasa tidak enak tinggal di rumah kakaknya, akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dari rumah itu tanpa sepengetahuan kakak Mujadi. Mereka pergi jauh dari rumah kakak Mujadi tidak membawa apa-apa hanya baju yang mereka kenakan saja dan tinggal di jalanan, setiap hari mereka makan dari uang yang diberikan orang-orang yang mereka dapat dari jalanan. Sudarsono dan Mujadi jalan dari satu tempat ke tempat lain kadang mereka tidur di depan toko, di pinggir jalan, dan jembatan. Suatu hari Mujadi tidak bisa berjalan karena kaki nya terasa sakit, maka dari itu mereka sudah tidak bisa kemana-mana dan mereka juga terkena penyakit kulit. Warga yang melihat hal tersebut merasa kasihan melihat mereka karena terlihat seperti orang yang tidak terurus dengan baju yang sangat kotor,

akhirnya warga melaporkan kepada RT setempat agar mereka dapat pertolongan. Pak RT memutuskan untuk membawa Sudarsono dan Mujadi ke Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS), ketika berada di LIPONSOS Sudarsono dan Mujadi berpisah karena tidak boleh berada dalam satu ruangan, Sudarsono berada di barak bagian laki-laki sedangkan Mujadi berada di barak bagian perempuan. Setiap hari Mujadi beraktifitas diatas kursi roda yang sudah disediakan oleh petugas, dia setiap hari juga mengenakan pampers karena tidak bisa berjalan sendiri ke kamar mandi, selama tinggal juga diberikan makan tiga kali sehari oleh petugas.

“disini di kasih makan tiga kali sehari tapi aku nggak suka soalnya piring nya bau kayak gak pernah di cuci lauk nya juga gitu gitu terus, setiap hari yang mandiin sama yang ngerawat aku ya petugas disini”.⁵⁷

Selama tinggal di LIPONSOS selama tujuh bulan Mujadi mengaku tidak pernah bertemu dengan suami nya sama sekali, padahal Mujadi ingin sekali bertemu dan menanyakan kabar suami nya. Mujadi juga mengatakan bahwa ia tidur tidak mengenakan alas hanya mengenakan bantal saja, setiap malam pun ia merasa kedinginan karena baju yang dikenakan nya sangat tipis dan tidak mempunyai selimut, hal ini menyebabkan penyakit kulit yang ada di tubuh nya tidak segera sembuh. Tak jarang juga Mujadi menerima perlakuan

⁵⁷ Mujadi, *Wawancara*, LIPONSOS, 14 November 2019.

dan perkataan kasar dari petugas itu membuat hati nya sangat sakit karena merasa tidak dihormati sebagai orang yang lebih tua.

“disini tidur nya di lantai soalnya nggak kebagian kasur cuma dikasih bantal aja jadi kalau malam aku mesti kedinginan, aku juga nggak punya baju ganti mbak cuma baju yang dipakai ini aja, aku nggak punya apa-apa cuma minyak angin aja ini juga dikasih sama orang yang pernah kesini kayak mbak, lain kali kesini lagi ya mbak bawain aku ketela aku pengen banget makan ketela, petugas disini ngomongnya sering kasar kepala ku juga sering di pukul aku nggak betah tinggal disini”.⁵⁸

Semenjak kedatangan peneliti Mujadi mengaku senang karena bisa bertemu dengan suaminya, ia langsung menanyakan banyak hal kepada suaminya meskipun ia juga sedih melihat baju yang dikenakan suaminya kotor dan penyakit kulit yang ada di tubuh suaminya juga belum sembuh. Mujadi meminta kepada petugas untuk memberi obat kepada suaminya agar penyakit kulit bisa segera sembuh dan lebih perhatian dengan keadaan suaminya yang susah untuk berkomunikasi karena pendengarannya yang sudah berkurang. Hal ini juga menyebabkan peneliti agak sulit untuk berkomunikasi dengan Sudarsono, maka dari itu peneliti harus mengeluarkan suara yang agak keras agar Sudarsono bisa mendengar.

“di dalam ramai sekali mbak tidur nya harus berdesak-desakan, aku nggak pernah ganti baju soalnya cuma punya baju ini aja, dulu aku bawa baju banyak kesini tapi di ambil terus di pakek sama orang lain. Aku juga nggak punya sandal jadi kalau jalan nyeker terus, gatel gatel

⁵⁸ Ibid.

ku ini juga nggak pernah di obatin soalnya nggak punya obat nya petugasnya nggak pernah kasih obat”.⁵⁹

Mujadi mengaku sangat sayang dengan suami nya, dia tidak tega melihat keadaan suami nya seperti ini walau pun keadaannya juga sama seperti suami nya, bahkan Mujadi mengatakan ingin memberikan makanan dan rokok untuk suami nya. Dia ingin sekali bisa bekerja untuk membantu suami nya akan tetapi tidak bisa karena keadaan sudah seperti ini. Dia kadang juga merasa sedih kenapa kakak nya tidak mencari nya atau menjenguk nya disini, dan dia juga heran apa ketiga cucu nya juga tidak pernah mencarinya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵⁹ Sudarsono, *Wawancara*, LIPONSOS, 14 November 2019.

BAB IV
PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI PASANGAN TUNA
WISMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Pasangan Tuna Wisma di Lingkungan Pondok Sosial Surabaya.

Pada dasarnya setiap manusia memiliki hak yang sama untuk memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya, setiap orang berhak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang kondusif dan suportif termasuk bagi tuna wisma. Tujuan perkawinan adalah membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka terdapat peraturan mengenai hak dan kewajiban suami isteri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban terpenuhi, maka dambaan suami isteri dalam kehidupan berumah tangga akan terwujud karena didasari rasa cinta dan rasa kasih sayang.

Perkawinan antara penyandang tuna wisma merupakan perkawinan yang bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis, melainkan pemenuhan hak dan kewajiban manusia akan kebutuhan afeksional, yaitu kebutuhan mencintai dan dicintai, rasa kasih sayang, rasa aman dan terlindungi, dihargai, diperhatikan dan lain sebagainya. Artinya pasangan suami isteri tidak hanya dalam lingkungan keluarga yang baik baik saja melainkan juga berasal dari lingkungan pondok sosial seperti kisah dari Ibu Mujadi dan bapak Sudarsono, awalnya bapak Sudarsono dan Ibu Mujadi ini

memiliki tempat tinggal dan mempunyai seorang anak laki-laki akan tetapi anaknya meninggal dunia karena sakit. Ketika anaknya meninggal dunia, serasa hidup bapak Sudarsono dan ibu Mujadi sangat susah, perihal pemenuhan kehidupannya sudah tidak ada lagi yang bisa diandalkan karena anak semata wayangnya meninggalkannya.

Bapak Sudarsono dan Ibu Mujadi tidak tinggal diam, mereka berusaha sekuat tenaga untuk mencukupi kebutuhan mereka berdua, hingga akhirnya mereka tidak sanggup akan biaya kehidupan yang mahal. Rumah dari bapak Sudarsono dan ibu Mujadi ini dijual oleh saudaranya sendiri. Meskipun saudaranya menyuruh untuk tinggal di rumahnya akan tetapi bapak Sudarsono dan ibu Mujadi lebih merasa nyaman tinggal di rumahnya sendiri. Lantaran masih sakit hati karena rumahnya dijual, bapak Sudarsono dan ibu Mujadi memutuskan untuk keluar dari rumah saudaranya dan hidup di jalanan. Mereka setiap hari melakukan aktivitas di jalanan dan pada akhirnya dibawa ke Lingkungan Pondok Sosial di Surabaya oleh warga sekitar.

Adanya pernikahan supaya membentuk keluarga yang utuh, sakinah mawadah dan warohmah. Tidak hanya terpenuhi fisik saja melainkan pemenuhan batin pun juga harus dijunjung. Perkawinan yang didasari oleh rasa cinta dan kekuatan kepada Allah Swt tidak akan pernah lenyap meskipun pasangan suami isteri mengidap tuna wisma. Memang sudah seharusnya dan seyogyanya pasangan suami isteri melakukan hubungan yang halal, tapi dalam

kondisi ini mereka satu sama lain tidak ingin memberatkan. Memberatkan dalam konteks ini maksudnya bapak Sudarsono dan ibu Mujadi harus mematuhi dan mentaati peraturan yang ada di Lingkungan Pondok Sosial. Mereka bertemu saja sudah bersyukur apalagi melakukan hubungan yang halal antara suami isteri.

Hak dan kewajiban suami isteri ada 3 macam yaitu yang pertama hak dan kewajiban suami isteri seperti hak mencintai, saling waris mewarisi, dan saling menjaga rahasia. Artinya, kedua pasangan suami isteri ini berhak dan wajib untuk saling mencintai dan mengasihi. Yang kedua yaitu hak isteri sebagai kewajiban suami, seperti kebutuhan yang bersifat kebendaan misalnya sandang (pakaian), papan (tempat tinggal), dan pangan (kebutuhan pokok). Dalam konteks ini menurut penulis bapak Sudarsono dan ibu Mujadi tidak menerapkannya, perihal tempat tinggal saja sudah dijual oleh saudaranya sendiri. Apapun kebutuhannya sekarang sudah bergantung oleh pihak Lingkungan Pondok Sosial Surabaya. Dan yang terakhir hak suami sebagai kewajiban isteri, seperti isteri harus taat atau patuh pada suami sepanjang suami tidak memerintahkan maksiyat atau melanggar ketentuan Allah Swt.⁶⁰

Adapun hak bersama suami isteri yaitu halal saling bergaul dan berhubungan seksual, perbuatan ini dihalalkan bagi suami isteri secara timbal

⁶⁰ Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2014), 73.

balik, mengadakan kenikmatan ini adalah hak bagi suami isteri. Haram melakukan perkawinan yaitu isteri haram dinikahi oleh ayah suaminya, anaknya, cucunya. Sahnya menasabkan anak kepada suami, dan berlaku yang baik, wajib bagi suami isteri memperlakukan pasangannya dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian.⁶¹

Dari hal tersebut pasangan suami isteri tuna wisma tidak bisa menjalankan hak bersama sebagai suami isteri karena mereka tinggal di Lingkungan Pondok Sosial yang menyebabkan mereka tidak bisa tinggal dalam satu tempat, disana dibedakan antara tempat perempuan dan laki-laki, maka dari itu mereka tidak bisa saling bergaul dan bermesra-mesraan apalagi berhubungan seksual. Undang-Undang Republik Indonesia mengenai Pembangunan Keluarga No. 52 Tahun 2009 Pasal 47 ayat (2) berbunyi:

“Pemerintah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal”.

Menurut Undang-Undang tersebut pemerintah tidak bisa menjamin pasangan tuna wisma di LIPONSOS (Lingkungan Pondok Sosial) untuk melaksanakan fungsi keluarga secara optimal karena untuk bertemu saja mereka tidak bisa apalagi harus melakukan hal-hal lain yang biasanya dilakukan oleh pasangan suami isteri pada umumnya.

⁶¹ Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam* (Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2014), 169.

Pada hakikatnya suami isteri harus berada pada satu tempat agar bisa menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, akan tetapi pihak Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS) tidak menyediakan tempat untuk pasangan suami isteri karena terbatasnya ruang. Seharusnya pihak LIPONSOS (Lingkungan Pondok sosial) bisa membantu pasangan suami isteri untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri meskipun hanya sekedar menemani makan atau saling bertukar cerita satu sama lain. Menurut penulis sebaiknya pihak LIPONSOS menyediakan tempat untuk pasangan suami isteri agar bisa menjalankan sebagian hak dan kewajibannya, atau bisa juga dari pihak pemerintah untuk membantu menyediakan lembaga sosial yang lebih memadai untuk keluarga tuna wisma seperti bapak Sudarsono dan ibu Mujadi agar mereka bisa hidup layaknya pasangan suami isteri meskipun mereka tuna wisma. seperti yang di ceritakan oleh ibu Mujadi dan bapak Sudarsosono mereka sudah tinggal di dalam LIPONSOS selama tujuh bulan tapi tidak diperbolehkan untuk bertemu sama sekali oleh pihak LIPONSOS, walaupun mereka tidak boleh dipersatukan namun seharusnya pihak LIPONSOS mengatur pasangan suami isteri untuk dipertemukan meskipun dalam waktu sebentar agar pasangan suami isteri bisa melihat keadaan satu sama lain.

Hak isteri yang menjadi kewajiban suami ada 2 yaitu hak berupa materi dan non materi, hak berupa materi yaitu mahar dan suami wajib memberi nafkah kepada isteri. Sedangkan non materi yaitu memperlakukan isteri secara

baik, melindungi, dan menjaga kehormatan dan harga dirinya serta memuliakan isteri. Seorang suami hukumnya wajib memberikan nafkah kepada isteri. Apabila suami tidak memberi nafkah kepada isteri, maka sudah pasti hukumnya berdosa. Suami yang tidak memenuhi kewajibannya untuk menafkahi isterinya berarti telah mendzalimi isterinya.

Hak suami yang menjadi kewajiban isteri yaitu wanita tidak boleh keluar rumah kecuali mendapat izin dari suaminya, jika suami mengajak ke tempat tidur maka isteri harus patuh, suami punya hak untuk mendidik isteri untuk taat dengan cara-cara yang baik, tidak memasukkan orang yang tidak disukai suami ke dalam rumah. Kewajiban isteri kepada suami juga dijelaskan bahwa mereka melaksanakan kewajiban ketika suami tidak di rumah, menjaga kehormatan, serta memelihara rahasia dan harta suami sesuai dengan ketentuan Allah Swt.⁶²

Dari sekian hak dan kewajiban suami isteri yang harus dilakukan, isteri penyandang tuna wisma hanya mampu mencintai suaminya, banyak hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh isteri karena kondisi yang tidak memungkinkan. Suami juga hanya mampu mencintai isterinya, ia tidak bisa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan seperti sandang (pakaian), pangan (kebutuhan

⁶² Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat* (Tangerang, Tira Smart, 2019), 65.

pokok), dan papan (tempat tinggal). Mereka tidak bisa menjalankan hak dan kewajiban sebagai seorang suami isteri pada umumnya.

B. Pelaksanakan Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Tuna Wisma Perspektif Hukum Islam.

Dalam Islam perkawinan disebut dengan perjanjian yang kekal dan abadi. Apabila masing-masing suami isteri menjalani kewajiban dan memperhatikan tanggung jawab masing-masing maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati. Hak dan kewajiban akan menimbulkan keseimbangan, kesetaraan, dan persamaan suami isteri dalam rumah tangga. Pengaturan hak dan kewajiban merupakan wujud dari kemanusiaan dan keadilan. Suami isteri memiliki peran masing-masing dalam sebuah keluarga. Maka di sini pasangan suami isteri dituntut harus paham akan perannya, termasuk hak dan kewajiban masing-masing.

Dalam rumah tangga suami isteri mempunyai peran yang sejajar, saling tolong menolong dalam mewujudkan rumah tangga sakinah yang diridhoi oleh Allah Swt. Perbedaan yang ada adalah untuk saling melengkapi dan bekerja sama, bukan sebagai sesuatu yang bertentangan dalam membina rumah tangga yang bahagia. Adapun bagi seorang suami harus berusaha dan bekerja di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Peran isteri dalam rumah tangga yaitu peran yang memberi segala kenyamanan, keamanan,

privasi, dan kebebasan bagi semua anggota keluarga dalam memanfaatkan fasilitas yang ada dalam rumah tangga. Hal ini ada dalam sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا

“isteri adalah penanggung jawab rumah tangga suaminya”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam kehidupan pasangan suami isteri tuna wisma belum terpenuhi atau kurang sempurna karena mereka belum sepenuhnya memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, bapak Sudarsono dan ibu Mujadi tidak bisa merealisasikan pembagian kerja dalam rumah tangga, mereka tidak bisa mengatur urusan rumah tangga dan mempersiapkan kebutuhan sehari-hari seperti keluarga pada umumnya. Bapak Sudarsono tidak bisa bekerja karena keterbatasan yang ia miliki, karena faktor umur yang sudah tidak muda lagi bapak Sudarsono sudah tidak kuat untuk menjadi tukang becak lalu bapak Sudarsono memutuskan untuk menjual becak miliknya dan alat pendengarannya pun sudah sulit digunakan untuk mendengar maka dari itu bapak Sudarsono tidak bisa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ibu Mujadi juga tidak bisa melakukan pekerjaan rumah seperti ibu rumah tangga pada umumnya seperti membersihkan rumah, memasak dll. Ibu Mujadi sudah tidak bisa berjalan maka dari itu setiap hari ia melakukan aktifitas diatas kursi roda padahal ia sangat ingin membantu

suaminya akan tetapi tidak ada yang bisa dilakukan selain berdoa agar kehidupan mereka baik-baik saja.

Mengenai hak dan kewajiban suami isteri diatur oleh Pasal 30 sampai dengan 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam. Pasal-pasal KHI dapat dikatakan sangat jelas mengatur kedudukan suami isteri, serta kewajiban antara suami isteri. Dalam beberapa hal KHI mengadopsi pasal-pasal UUP seperti kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga, posisi yang seimbang, kewajiban saling mencintai, menghormati, dan saling membantu. Pada sisi lain KHI begitu merinci hal-hal yang dijelaskan secara umum di UUP seperti bentuk kebutuhan yang harus dipenuhi suami, nafkah, kishwah dan kediaman atau sandang, pangan, papan. Demikian juga dengan biaya perawatan, pengobatan isteri dan anak serta pendidikan. Baik UUP ataupun KHI telah merumuskan dengan jelas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terwujudnya tujuan perkawinan tersebut sudah tentu sangat tergantung pada maksimalisasi peran dan tanggung jawab masing-masing.

Penulis menganggap bahwa tuna wisma merupakan masalah sosial yang bisa terjadi kepada siapa saja, hal ini menjadikan mereka mempunyai ketergantungan kepada orang lain dalam menjalani dan memenuhi kebutuhannya. Maka dari itu mereka tidak bisa mengurus dirinya sendiri dan

tidak bisa menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri dengan semestinya yang harus mereka lakukan sesuai dengan syariat Islam. Untuk tempat tinggal saja mereka tidak punya, mereka terpaksa tinggal di jembatan, pinggir jalan, depan toko dll. Maka dari itu menurut penulis bapak Sudarsono tidak memberikan tempat aman untuk ibu Mujadi karena rumah adalah tempat kediaman untuk melindungi isterinya dari gangguan orang lain sehingga merasa aman dan tenteram.

Islam dengan tegas memberlakukan hak dan kewajiban seorang istri. Adanya hak dan kewajiban antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga dapat dilihat dalam ayat Al-quran surat al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

“Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara ma’ruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa istri memiliki hak sekaligus juga kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suaminya begitupun juga hak suami merupakan kewajiban istri. Oleh sebab itu, perkawinan tidak saja dipandang sebagai media merealisasikan syariat Allah agar memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat, tetapi juga merupakan sebuah kontrak perdata yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya

Maka sebagaimana yang sudah dijelaskan, pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri penyandang tuna wisma sebenarnya tidak harus

disesuaikan dengan hak dan kewajiban suami isteri secara normal, karena mereka dapat disebut orang yang terkena beban hukum dan dibawah pengampuan. Seperti yang sudah ada dalam Surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi:

لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.

Maka dari itu hak dan kewajiban suami isteri perspektif hukum islam tidak dapat terealisasi dengan baik. Bapak Sudarsono tidak bisa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan ibu Mujadi juga tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai isteri yang mengurus rumah tangga. Akan tetapi mereka telah mendapatkan kemudahan untuk meneruskan kehidupan mereka melalui Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS). Hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah sebagai berikut:

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“kesulitan itu menimbulkan adanya kemudahan”.

Dari hal tersebut penulis berharap pemerintah mengumpulkan para tuna wisma yang ada dijalanan dalam satu tempat dan menyediakan tempat atau panti rehabilitasi untuk tuna wisma agar mereka tidak terlantar dijalanan serta memberikan perhatian dengan memberikan penyuluhan tentang keterampilan seperti menjahit, memasak, mengukir kayu, menganyam,

menggambar dll. Lalu dengan keterampilan tersebut diharapkan mereka akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki. Pemerintah juga bisa menyediakan lapangan pekerjaan di kota-kota kecil untuk meminimalisir adanya tuna wisma.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mencermati uraian bab pertama sampai dengan bab keempat skripsi ini, serta berdasarkan pula pada rumusan masalah yang ada. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasangan suami isteri tuna wisma tidak bisa melaksanakan hak dan kewajiban seperti layaknya suami isteri pada umumnya, isteri tidak bisa mengurus kegiatan rumah tangga seperti memasak untuk keluarga, merawat anak, mencuci baju, membersihkan rumah serta pemenuhan kebutuhan lainnya yang dikerjakan normalnya seorang isteri seperti yang sudah dijelaskan. Suami juga tidak bisa membantu mengurus rumah tangga seperti mencari nafkah. Dengan demikian, pasangan suami isteri tersebut tinggal di Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS).
2. Berdasarkan analisis hukum Islam mengenai hak dan kewajiban pasangan suami isteri tuna wisma banyak hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh suami dan isteri tersebut karena kondisi yang tidak memungkinkan. isteri penyandang tuna wisma hanya mampu mencintai suaminya, sedangkan suaminya tidak bisa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu tidak harus disesuaikan dengan hak dan kewajiban suami isteri secara normal.

B. Saran

Sesuai dengan topik permasalahan yang menjadi obyek penelitian skripsi ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, yaitu:

1. Untuk saudara dari pasangan suami isteri tuna wisma harusnya lebih memperhatikan dan peduli terhadap pasangan suami isteri tuna wisma.
2. Untuk masyarakat di lingkungan sekitar, hendaknya lapor jika ada tuna wisma yang hidup berkeliaran di jalan yang sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah. Agar mereka hidup layaknya manusia normal pada umumnya.
3. Untuk Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS) harus lebih sabar dalam menangani orang-orang yang tinggal di dalam lingkungan tersebut.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2015.
- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat*. Bandung: PT. Pustaka setia, 1999.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Ali, Zainuddin, *Hukum perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Garafika, 2013.
- Bayyuroh, Farihatul. *Analisis Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Tamkin Sempurna Sebagai Syarat Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Isteri*. Skripsi-UIN Sunan Ampel, 2019.
- Cahyaningtyas Anisah, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. Jakarta: CV Lintas Khatulistiwa, 2016.
- Candrawati, Siti Dalilah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Iffah, Muzammil. *Fiqh Munakahat*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Ilham, Arifin. *Tips Menjadi Keluarga Sakinah dan Romantis*. Jakarta: Haqiena Media, 2015.
- Irawan, Dimas Dwi. *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*. Jakarta: Titik Media Publisher, 2013.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*. Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 2015.
- Lexi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nuruddin, Amiur. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Ramlond, Naming. *Problema Gelandangan Dalam Tinjauan Tokoh Pendidikan dan Psikologi*. Bandung: CV. Armico, 1983.

- Rochmanita, Fatonatu. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Isteri (Studi Kasus Tentang Penyandang Cacat Mental di Desa Kupang Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto*, Skripsi-UIN Sunan Ampel 2010.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Samsudin, Nur. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Kasus Isteri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Pucuk Kecamatan Dawar blandong Kabupaten Mojokerto*, Skripsi-UIN Sunan Ampel, 2018.
- Sanggona, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sudarto, Ilmu fiqih Refleksi tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris. Yogyakarta: Depublish, 2018.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Syafa'at, Abdul Kholiq. *Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014.
- Syaifuddin, Amir. *Ushul Fiqh jilid I*. Jakarta: Logos, 1997.
- Syamsuddin, Pasamai. *Sosiologi dan Sosiologi Hukum Suatu Pengetahuan Praktis dan Terapan*. Makassar: Arus Timur. 2016.
- Wirosarjono, Soetjipto. *Gelandangan dan Pilihan Kebijaksanaan Penanggulangan*. Jakarta: LP3E, 1998.

Lain-lain

- Menik, Wawancara, Pegawai Lingkungan Pondok Sosial, 2 Juli 2020.
- Mujadi, Wawancara, Penyandang Tuna Wisma, 14 November 2019.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 31 Tahun 1980 tentang Tuna Wisma Pasal 1.
- Priyanto, Wawancara, Pegawai Lingkungan Pondok Sosial, 18 Maret 2020.
- Sudarsono, Wawancara, Penyandang Tuna Wisma, 14 November 2019.
- Sumiatun, Wawancara, Gepeng, 14 November 2020.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tentang fakir miskin dan anak terlantar Pasal 34.

Yusron, Wawancara, Pegawai Lingkungan Pondok Sosial, 18 Maret 2020.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A